



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 19/II/2009

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISOR, OPERATOR, VALIDATOR DAN REGISTOR SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai Sektor Pelayanan Publik masih perlu dilakukan pembenahan/penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah dalam mengelola/menyajikan data Kependudukan yang akurat dengan pemanfaatan teknologi Informasi dan Pelayanan masyarakat yang berkelanjutan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dipandang perlu menunjuk petugas Supervisor, Operator, Validator, (Pelayanan Verifikasi) dan Registor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia I Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara nomor 4674;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, (lembaran Negara tahun 1994 nomor 49, tambahan lembaran Negara nomor 3559;
 5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 98);

Jalan Alumina No. 1 Kijang Kode Pos 29151
Telepon (0771) 463480-463100 Fax (0771) 463460
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran negara tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara nomor 4736);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (lembaran Daerah tahun 2006 nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bintan (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISOR, OPERATOR, VALIDATOR DAN REGISTOR SIAK KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penyelenggaraan adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi kependudukan.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
13. Supervisor adalah Petugas yang bertanggungjawab sepenuhnya tentang pelaksanaan SIAK di setiap TPDK;
14. Validator adalah petugas yang memverifikasi data yang diajukan dari masyarakat untuk setiap pengurusan Dokumen Kependudukan.
15. Operator adalah petugas yang mempunyai kode akses dan memproses pembuatan Dokumen Kependudukan melalui SIAK.
16. Registor adalah petugas yang mencatat data yang telah diproses ke dalam Buku Register Kependudukan.
17. Tempat Perekaman Data Kependudukan, selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Supervisor, Operator, Validator dan Registor merupakan petugas pengelola SIAK pada unit kerja Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Daerah;
- (2) Kepala Dinas selaku Instansi Pelaksana menetapkan/menunjuk petugas pada wilayah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai Supervisor, operator, validator dan registor.
- (3) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja serta pertimbangan objektif lainnya ;
- (4) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Supervisor Perizinan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Mengusulkan Pengguna hak akses di tingkat Kabupaten yang terdiri dari Supervisor Aplikasi dan Operator

- b. Meneruskan dan membatalkan usulan pengguna hak akses baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan/Desa.
- c. Atas nama Bupati, Supervisor Perizinan mengirim usulan pengguna hak akses tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Departemen Dalam Negeri.

(2) Supervisor Aplikasi mempunyai tugas dan kewenangannya antara lain:

- a. Mengawasi proses Entri Data
- b. Memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk
- c. Memberikan persetujuan pencetakan Dokumen dan mengendalikan operator
- d. Melaporkan ke Instansi Pelaksana atau ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan apabila terjadi kerusakan sistem.
- e. Mengarahkan dan mengawasi kinerja operator.

(3) Operator mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melaksanakan entri data dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Mencetak Dokumen dengan persetujuan Supervisor Aplikasi
- c. Memberikan Informasi Data Statistik
- d. Menjaga dan memelihara semua perangkat

(4) Validator mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Pengecekan/pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk disetiap formulir permohonan dengan dokumen yang dimiliki.
- b. Selanjutnya disahkan dan atau diteruskan untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(5) Registor mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kependudukan yang telah diproses mencatatnya pada buku Register kependudukan.
- b. Dokumen yang telah diregistrasi yang berkaitan dengan Kependudukan disimpan/difilekan dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan Pengawasan Petugas SIAK dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung bulan Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009

BUPATI BINTAN,
dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
dto

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 19